

Nomor : BF.HM01.993 12 Februari 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Putusan Kasasi
Mahkamah Agung RI Nomor: 1946/K/Pdt./2014 dalam Perkara
antara PT Tirtobumi Prakasatama melawan Perseroan

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

up. Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan sebagai kelanjutan dari informasi kami sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat kami Nomor: BF.KU09.03.372 tanggal 17 Januari 2013 dan Nomor: BF.HM01.6840 tanggal 22 Oktober 2013, bersama ini kami melaporkan Informasi Material sebagai berikut:

1. Tanggal Informasi
Pada tanggal 10 Februari 2016, kami menerima pemberitahuan dari kuasa hukum kami yaitu Kailimang & Pontoh, melalui surat Nomor: 107/Ext/JD/II/2016 tanggal 10 Februari 2016, mengenai adanya amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1946 K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 dalam perkara kasasi antara PT Tirtobumi Prakarsatama sebagai Pemohon Kasasi melawan Perseroan sebagai Termohon Kasasi.
2. Jenis Informasi Material
Perkara hukum terhadap Emiten.
3. Uraian Informasi Material
Amar Putusan kasasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1946 K/PDT/2014.Jo.No.64/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 5 Februari 2016, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari PT Tirtobumi Prakarsatama dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 180/PDT/2013/PT.DKI tanggal 15 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:



64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012, serta dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusannya dalam provisi sebagai berikut:

- a. Memberikan Perpanjangan interim atas masa berlakunya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil hingga Permohonan Perpanjangan Masa Kerjasama Bagi Hasil mendapat keputusan definitif dari Turut Tergugat;
- b. Memerintahkan agar Pendapatan Hasil Tol Ruas Jalan Kebun Jeruk Tangerang Barat dari arah Kebun Jeruk sebanyak 1 (satu) lajur dan dari arah Tangerang Barat sebanyak 1 (satu) lajur yang merupakan bagian Proyek Pendapatan Ruas Tol untuk sementara di tempatkan dalam rekening penampungan (*escrow account*) pada rekening PT Bank Jabar Banten Tbk, Cabang Tangerang Nomor Rekening 12.00.01.006016.4 atas nama Perseroan.

Kemudian dalam pokok perkara, Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan menghukum Tergugat sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam Laporan Keterbukaan Informasi kepada OJK sebelumnya.

Atas putusan kasasi tersebut, saat ini kami bermaksud untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

4. Dampak Informasi Material

Mengingat Perseroan akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi ini, maka pada saat ini kami belum dapat memberikan penjelasan atas dampak Putusan Kasasi ini terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 **JASAMARGA**
Indonesia Highway Corp.

Mohammad Sofyan
Corporate Secretary

SDH/RDK/and

